



**LAPORAN KINERJA CAMAT
TRIWULAN II
Tahun 2023**

Pemerintah Kabupaten Lumajang
Kecamatan Candipuro

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Kecamatan Candipuro Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2023. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD 2023 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja menjadi pedoman Kami dalam menyusun Pelaporan Kinerja Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang periode Triwulan II Tahun 2023.

Dokumen ini menyajikan hasil Laporan Kinerja Kecamatan Candipuro Tahun 2023 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Candipuro dalam melaksanakan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Candipuro.

Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini. Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Lumajang, 23 Agustus 2023
CAMAT CANDIPURO



Drs. AGUS SAMSUL HADI
NIP. 19660228 199203 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023, dalam rangka perwujudan Good Governance dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

b. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Candipuro adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini Camat Candipuro dalam kurun waktu tiga bulan kepada Bupati Lumajang.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Candipuro adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

c. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Kecamatan Candipuro dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa


dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Candipuro. Di mana Kecamatan Candipuro memiliki 10 Desa. Kecamatan Candipuro dipimpin oleh Camat Candipuro yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kecamatan Candipuro terdiri atas :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Pelayanan Umum ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dapat dilihat padagambardibawah ini :

**Bagan Organisasi Kecamatan Candipuro
(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)**



d. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Candipuro yaitu kurang terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk peneruan prioritas dan sasaran pembangunan

daerah sebagai berikut :

a. Faktor Masalah

- a) Kurangnya Indeks Kepuasan terhadap pelayanan publik

b. Akar Masalah

- a) Kurangnya pemahaman Aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan
- b) Kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan
- c) Kurangnya publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan
- d) Kurangnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

a. Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Rumusan Visi Pembangunan Tahun 2018-2023 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pematapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan Visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategi selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

**“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang berdaya saing,
makmur dan Bermartabat”.**

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten Lumajang Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri
 - c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi
- Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2018 – 2023 berdasarkan urusan pemerintahan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategis ini, maka Pemerintah Kantor Kecamatan Candipuro dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Candipuro mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Tujuan Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat**. Dari tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan/ sasaran adalah **Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Candipuro**.

Adapun Pencapaian indikator Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Candipuro dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan setiap Semester.

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan/ sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan
2. Meningkatnya kualitas serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah berdasarkan Jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan dibandingkan Jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan

2. Rata – rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa yang disusun tepat waktu, dibandingkan jumlah dokumen administrasi Pemerintahan Desa.

Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa disini antara lain RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa. Yang dimaksud tepat waktu adalah sebagai berikut :

- RKPDesa adalah jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- APBdesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- LPPDesa dikatakan tepat waktu disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Target kinerja sasaran dari tahun awal sampai dengan akhir periode mengalami peningkatan selaras dengan keberhasilan tujuan perangkat daerah.

b. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah. Perjanjian kinerja Kecamatan Candipuro adalah rencana kinerja yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	91,39%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	81,75%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Candipuro

Pengukuran Capaian Kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

1. Capaian indikator antara target dengan kinerja Kecamatan Candipuro Triwulan II Tahun 2023

TABEL 3.1
INDIKATOR KINERJA TRIWULAN II

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	91,50%	54,90%	60%	
Meningkatnya kualitas serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	82,00%	33,33%	40,64%	

Penjelasan :

a. Indikator : Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Diperoleh dari formulasi perhitungan yaitu Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikali 100%, sebagai daftar berikut :

$$\frac{28 \text{ Aktifitas Fasilitasi (Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti)}}{51 \text{ Aktifitas (Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi)}} \times 100\%$$

Dari perhitungan tersebut dapat dijelaskan Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang sudah ditindaklanjuti oleh Kecamatan Candipuro sampai dengan Triwulan II tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Aktivitas yang ditindaklanjuti s.d. Triwulan II

No	Jenis Fasilitasi	Uraian Aktivitas Fasilitasi yang ditindaklanjuti s.d. Triwulan II
1	Fasilitasi evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes
2		Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes
3	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa
4		Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk
5		Fasilitasi pembinaan Administrasi Keuangan
6		Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan
7		Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya
8	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK)
9		Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa
10		Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)
11		Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)
12	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa
13	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades
14	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD

15	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam
16	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Monev Trantibum
17	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif
18	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga	Pembinaan BKAD
19	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam
20	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian
21		Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik
22	Fasilitasi Umum dan Kepegawaian	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian
23	Fasilitasi Keuangan	Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja
24		Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
25		Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan
26		Fasilitasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
27	Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa
28	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa

b. Indikator : Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

Diperoleh dari hasil nilai perbandingan Jumlah desa yang menyusun RKP Desa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDesa + Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi dengan Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa dikalikan 100%, sebagai daftar berikut :

$$\frac{0 \text{ (Desa yang menyusun RKPDes tepat waktu)} + 0 \text{ (Desa yang menyusun APBDes tepat waktu)} + 10 \text{ (Desa yang menyusun LPPDes tepat waktu)}}{30 \text{ (10 Desa x 3 Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa)}} \times 100\%$$

- RKPDesa adalah jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- APBdesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- LPPDesa dikatakan tepat waktu disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Dokumen administrasi tepat waktu apabila ditetapkan, sebagai berikut :

1. RKPDesa adalah jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan 30 September 2023
2. APBdesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember 2023
3. LPPDesa dikatakan tepat waktu disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 31 Maret 2023

Pada Tribulan II dari ketiga dokumen administrasi desa tersebut yang telah dilaksanakan oleh desa sesuai dengan aturan adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes) yang harus dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yaitu pada tanggal 31 maret, dan untuk pelaporannya dari 10 desa yang ada di Kecamatan Candipuro semua sudah melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tepat waktu.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tribulan II tahun 2023 dengan tahun 2022

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Kecamatan Candipuro pada tribulan II tahun 2023 dengan tahun 2022 :

Tabel 3.3**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tribulan II**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023 (TW. II)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	91,39%	91,83%	91,50%	60%
2.	Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	81,75%	86,66%	82%	33,33%

3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan target dalam P - Renstra tahun 2018 - 2023 dan 2 (dua) tahun sebelumnya

Tabel 3.4**Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi		
			2021	2022	2023 (TW. II)
1.	Persentase hasil fasilitasi koordinasi yang ditindaklanjuti	91,50%	100%	91,83%	60%
2.	Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	82%	100%	86,66%	33,33%

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi kinerja Kecamatan Candipuro pada tribulan II memang belum mencapai target karena aktifitas kegiatan masih berjalan,

namun sudah ditemui beberapa kendala yang dialami, diantaranya:

- a. Terbatasnya jumlah SDM
 - b. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja pelaksanaan pelayanan public
 - c. Belum Optimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat yang kondusif
 - d. Terbatasnya anggaran dan sarana prasarana Kecamatan
 - e. SDM dan kinerja aparatur pemerintahan Desa yang belum optimal
- Dari faktor – faktor permasalahan diatas Kecamatan Candipuro berupaya mengatasi masalah tersebut dengan diantaranya :

- a. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada
- b. Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan
- c. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan menyesuaikan pada standart pelaksanaan pelayanan publik melalui pembelajaran secara online
- d. Meningkatkan SDM dan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa melalui Pembinaan dan Evaluasi secara rutin di dalam setiap kesempatan kunjungan ke Desa

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

Dari sumber daya manusia, Kecamatan Candipuro terdiri dari 12 PNS dan 19 Non PNS yang kesemuanya telah memiliki tugas dan fungsi masing - masing. Sedangkan dari sumber pembiayaan, semuanya bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA Kecamatan Candipuro. Untuk tahun 2023 keterbatasan anggaran menjadi salah satu masalah dalam usaha memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana terutama untuk pelayanan, namun demikian kebutuhan tersebut berusaha dipenuhi secara bertahap.

6. Analisis program / kegiatan / sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Pada tahun 2023 Ada 6 Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja kecamatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /

kota

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari 6 program yang ada pada tahun anggaran 2023 semuanya berkaitan dalam menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Candipuro pada tahun 2023, pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota terdapat kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang memiliki anggaran paling tinggi, di mana anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS serta TPP. Yang kesemuanya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Jika kesejahteraan PNS tercapai maka PNS dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah ketepatan waktu dalam pembayaran gaji dan tunjangan serta TPP.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Kecamatan Candipuro. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Camat Candipuro dengan Bupati Lumajang.

Berikut adalah realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Candipuro untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

TABEL 3.5

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIBULAN II

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.011.493.161	1.038.184.067	973.309.094	51,61%

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.500.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00	17,65%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000		2.500.000,00	0,00%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000		3.000.000,00	0,00%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.537.143.163	794.886.261	787.256.902,00	51,71%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.517.857.163	784.808.761,00	733.048.402,00	51,71%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.806.000	5.752.500,00	8.053.500,00	41,67%
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.980.000	825.000,00	1.155.000,00	41,67%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000	3.500.000,00	-	100,00%
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.980.000	825.000	1.155.000	41,67%
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.980.000	825.000,00	1.155.000,00	41,67%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.000.763	51.185.100,00	63.815.663,00	44,50%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.656.500	3.653.850,00	2.650,00	99,93%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.739.563	30.688.300,00	51.263,00	99,83%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.215.950	4.663.950,00	10.552.000,00	30,65%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	2.498.750	554.000,00	1.944.750,00	22,17%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.350.000		7.350.000,00	0,00%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.540.000	11.625.000,00	43.915.000,00	20,93%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.783.730	30.631.136,00	11.152.594,00	73,31%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.783.730	30.631.136,00	11.152.594,00	73,31%

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.430.500	109.607.132	122.823.368	47,15%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	1.000.000,00	1.400.000,00	41,67%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.800.000	13.042.664,00	24.757.336,00	34,50%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.230.500	95.564.468,00	96.666.032,00	49,71%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.655.005	49.549.438	25.105.567	66,37%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.802.000	13.147.500,00	22.654.500,00	36,72%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.250.000	1.000.000,00	2.250.000,00	30,77%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.603.005	35.401.938,00	201.067,00	99,44%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.600.000	2.100.000	10.500.000	16,67%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.600.000	2.100.000	10.500.000	16,67%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.600.000	2.100.000,00	10.500.000,00	16,67%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	447.457.750	320.720.000	126.737.750	71,67%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	411.557.750	309.820.000	101.737.750	75,27%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.950.000		1.950.000,00	0,00%
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.650.000	6.650.000,00	-	100,00%

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2 .01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	402.957.750	303.170.000,00	99.787.750,00	75,24%
7.01.03. 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	35.900.000	10.900.000	25.000.000	30,36%
7.01.03.2 .06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	2.500.000	2.500.000,00	-	100,00%
7.01.03.2 .06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	2.500.000	2.500.000,00	-	100,00%
7.01.03.2 .06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	3.900.000		3.900.000,00	0,00%
7.01.03.2 .06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	3.000.000		3.000.000,00	0,00%
7.01.03.2 .06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1.500.000		1.500.000,00	0,00%
7.01.03.2 .06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3.000.000		3.000.000,00	0,00%
7.01.03.2 .06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2.500.000		2.500.000,00	0,00%

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2 .06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2.500.000	2.500.000,00	0,00	100%
7.01.03.2 .06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1.500.000		1.500.000,00	0,00%
7.01.03.2 .06.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	3.000.000		3.000.000,00	0,00%
7.01.03.2 .06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	2.500.000	2.500.000,00	0,00	100%
7.01.03.2 .06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.500.000	900.000,00	6.600.000,00	12,00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.600.000	-	8.600.000	0,00%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.600.000	-	8.600.000	0,00%
7.01.04.2 .01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.600.000		8.600.000,00	0,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.400.000	600.000	1.800.000	25,00%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.400.000	600.000	1.800.000	25,00%
7.01.05.2 .01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.400.000	600.000,00	1.800.000,00	25,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	269.600.000	121.625.000	147.975.000	45,11%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	269.600.000	121.625.000	147.975.000	45,11%
7.01.06.2 .01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	252.100.000	121.625.000,00	147.975.000,00	45,11%
7.01.06.2 .01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17.500.000		17.500.000,00	0,00%

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH	2.752.150.911	1.483.229.067	1.268.921.844	53.89%

BAB IV


PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan II Kecamatan Candipuro disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Candipuro berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Triwulan II tahun 2023 atau dalam jangka 3 (tiga) bulan. Laporan Kinerja Triwulan II ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Candipuro telah memenuhi target. Meskipun realisasi kinerja setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih banyak permasalahan yang dihadapi. Hal ini disebabkan berbagai hal yang telah disebutkan pada dokumen laporan ini.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Lumajang, 23 Agustus 2023



Drs. AGUS SAMSUL HADI
NIP. 19660228 199203 1 012